

Studi Kritik Hukum Terhadap Metode Istinbāt Al-Aḥkām Muhammad Ibnu Hazm Adzhohiri Tentang Riba Dalam Kitab Al-Muḥallā

Dodi Yarli Rusli,^{1*} Hasan Bisri,² Ending Solehudin³ dan Sofian Alhakim⁴

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: nengyaninurhayani@uinsgd.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji secara kritis metode istinbāt al-aḥkām yang digunakan oleh Muhammad Ibnu Hazm al-Zāhirī dalam kitab al-Muḥallā bi al-Ātsār, khususnya pada pembahasan tentang riba. Ibnu Hazm dikenal sebagai tokoh utama mazhab Zāhiriyyah yang menerapkan pendekatan literalistik-tekstual dalam penggalian hukum Islam dan menolak keras segala bentuk qiyās, istiḥsān, maupun istiṣlāḥ. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis metode istinbāt Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum riba, mengidentifikasi argumentasi dan dasar hukum yang melandasinya, serta mengevaluasi relevansinya bagi pengembangan hukum ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer adalah kitab al-Muḥallā bi al-Ātsār karya Ibnu Hazm, dengan dukungan kitab al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām sebagai sumber epistemologis. Sumber data sekunder berupa literatur yang relevan dengan epistemologi hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum ekonomi Islam. Analisis dilakukan menggunakan tiga kerangka teori: teori epistemologi hukum Islam sebagai grand theory, teori maqāṣid al-syarī'ah sebagai middle theory, dan teori hukum progresif sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode istinbāt al-aḥkām Ibnu Hazm dalam al-Muḥallā bertumpu sepenuhnya pada makna zāhir (literal) teks al-Qur'an, hadis, dan ijma' sahabat, serta menolak seluruh bentuk penalaran rasional di luar nash. Dalam masalah riba, Ibnu Hazm membatasi definisi riba hanya pada bentuk-bentuk transaksi yang disebutkan secara eksplisit dalam nash—seperti pertukaran gandum, kurma, garam, emas, dan perak dengan takaran atau jenis yang berbeda. Analisis kritis menunjukkan bahwa pendekatan literalistik ini memiliki kelemahan epistemologis yang signifikan: (1) menutup ruang bagi rasionalisasi hukum yang dibutuhkan untuk merespons kompleksitas ekonomi modern; (2) mengabaikan dimensi maqāṣid al-syarī'ah, khususnya tujuan keadilan substantif (al-'adl al-ḥaqīqī); dan (3) berpotensi mereduksi makna moral larangan riba menjadi sekadar kepatuhan formal terhadap lafaz. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi metodologis yang mampu menjembatani antara kesetiaan terhadap teks dan keterbukaan terhadap rasionalitas hukum berbasis maqāṣid, agar hukum Islam tetap relevan dan transformatif dalam konteks ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Ibnu Hazm, al-Muḥallā, Metode Istinbāt al-Aḥkām, Riba, Maqāṣid al-Syarī'ah, Hukum Ekonomi Islam.

Pendahuluan

Hukum ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual, moral, dan material dalam aktivitas ekonomi umat manusia. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu dan akal, hukum Islam tidak hanya berfungsi mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur tata hubungan sosial dan ekonomi secara adil dan berkeadaban. Prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi mengandung nilai universal seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawāzun), dan kemaslahatan (maṣlaḥah), yang menjadi dasar etika dalam setiap transaksi dan kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut menuntun agar kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan keadilan distributive (Al-Qaradawi, 2010, hlm. 15–18).

Seiring perkembangan zaman, hukum ekonomi Islam mengalami tantangan baru dalam menjawab dinamika globalisasi dan modernisasi ekonomi. Kompleksitas sistem keuangan modern, munculnya produk-produk perbankan syariah, hingga tantangan digitalisasi ekonomi menuntut kemampuan ijtihad yang adaptif dan kontekstual. Dalam konteks ini, hukum Islam dihadapkan pada dilema antara mempertahankan kemurnian teks syar'i dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial ekonomi yang berubah. Para ulama dan pemikir hukum Islam kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, dan Muhammad Hashim Kamali menekankan pentingnya memahami maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar dalam mengembangkan metodologi hukum yang responsif dan relevan dengan perkembangan zaman (Auda, 2008, hlm. 25–28; Kamali, 2003, hlm. 366–370).

Sebagai respon terhadap dinamika tersebut, muncul kesadaran bahwa hukum Islam tidak cukup dipahami secara tekstual semata, tetapi juga harus mengintegrasikan konteks sosial dan tujuan moral hukum. Tanpa memperhatikan konteks, hukum dapat kehilangan daya aplikatifnya dalam mengatur realitas masyarakat yang dinamis. Dalam bidang ekonomi Islam, misalnya, prinsip keadilan dalam muamalah hanya dapat terwujud jika hukum mampu menyesuaikan diri dengan struktur ekonomi modern, tanpa mengabaikan nilai-nilai syar'i yang mendasarinya (Suratmaputra, 2015, hlm. 118–119).

Dalam hal inilah hukum ekonomi Islam dituntut untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya normatif, tetapi juga fungsional dan transformatif, sehingga keberlakuannya tetap otentik sekaligus relevan bagi kehidupan umat Islam kontemporer. Perkembangan hukum ekonomi Islam modern memperlihatkan adanya kebutuhan untuk meninjau ulang metode *istinbāt al-aḥkām* (penggalan hukum) yang digunakan dalam penetapan hukum. Selama berabad-abad, metodologi hukum Islam berkembang dalam kerangka *uṣūl al-fiqh* yang dirumuskan oleh para imam mazhab klasik. Namun, perkembangan sosial dan ekonomi global menuntut metode *ijtihad* yang tidak hanya berpijak pada teks, tetapi juga mampu membaca realitas secara kritis.

Dalam konteks ini, muncul dua kutub metodologis yang sering kali berseberangan: pendekatan tekstual (*naṣṣī*) dan pendekatan rasional (*‘aqlī*). Pendekatan tekstual cenderung berpegang pada lafaz dan makna literal dari al-Qur’an dan hadis, sementara pendekatan rasional membuka ruang bagi pertimbangan kontekstual dan kemaslahatan. Ketegangan antara kedua pendekatan ini tampak jelas dalam sejarah pemikiran hukum Islam, khususnya dalam perdebatan antara mazhab-mazhab klasik seperti *Zāhiriyyah* dan *Mālikiyyah*. Jika mazhab *Mālikiyyah* menerima *istiṣlāḥ* (pertimbangan maslahat) sebagai dasar hukum, maka mazhab *Zāhiriyyah* menolaknya dengan alasan menjaga kemurnian teks.

Masalahnya menjadi semakin kompleks ketika hukum Islam dihadapkan pada tantangan ekonomi modern yang sarat dengan instrumen dan transaksi baru seperti *riba*, *murābahah*, *bai‘ al-‘īnah*, *sukuk*, hingga *digital finance*. Tanpa metodologi hukum yang kontekstual, penetapan hukum atas persoalan tersebut berpotensi stagnan. Dalam konteks inilah, gagasan metodologis Ibnu Ḥazm al-Zāhirī menjadi penting untuk dikaji ulang. Ibnu Ḥazm dikenal sebagai tokoh yang menolak keras segala bentuk analogi (*qiyās*), *istiḥsān*, dan *istiṣlāḥ*, serta menegaskan bahwa sumber hukum Islam hanyalah al-Qur’an, hadis, dan *ijmā‘ ṣaḥābah* (Abu Zahrah, 1954, hlm. 233–235).

Ibnu Ḥazm al-Zāhirī (994–1064 M) adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah hukum Islam yang terkenal dengan keteguhannya memegang prinsip literal dalam memahami teks syar‘i. Ia hidup pada masa kemunduran intelektual Andalusia yang ditandai dengan melemahnya otoritas ilmiah dan meningkatnya perdebatan mazhabiyah. Dalam konteks ini, Ibnu Ḥazm menawarkan pembaruan metodologis dengan mengembalikan hukum Islam sepenuhnya kepada teks al-Qur’an, hadis, dan *ijmā‘ ṣaḥābah*. Ia menolak keras segala bentuk *qiyās*, *ra’y*, *istiḥsān*, maupun *istiṣlāḥ*, karena menurutnya metode tersebut membuka peluang bagi subjektivitas akal dan spekulasi yang dapat menodai kesucian wahyu (Abu Zahrah, 1954, hlm. 45–49).

Dalam karya monumentalnya, *al-Muḥallā bi al-Ātsār*, Ibnu Ḥazm menafsirkan hukum-hukum Islam dengan ketelitian yang luar biasa terhadap lafaz teks. Ia memandang bahwa hukum hanya dapat ditetapkan berdasarkan dalil yang jelas, eksplisit, dan dapat dibuktikan secara tekstual. Jika suatu hukum tidak memiliki dasar nash yang tegas, maka menurutnya perkara itu termasuk wilayah *ibāḥah aṣliyyah* (hukum asalnya boleh) hingga ada dalil yang melarang (Ibn Ḥazm, 1983, Jil. 7, hlm. 312).

Pandangan ini berimplikasi luas terhadap konsep hukum muamalah, termasuk dalam masalah *riba*, karena ia menolak semua bentuk analogi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Namun demikian, posisi Ibnu Ḥazm tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konservatisme hukum. Sebaliknya, ia juga berupaya menghindari otoritarianisme ulama dan memastikan bahwa hukum Islam tidak didominasi oleh tafsir manusia semata. Bagi Ibnu Ḥazm, literalitas bukan sekadar kaku terhadap teks, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap otoritas wahyu sebagai sumber hukum tertinggi.

Salah satu aspek paling menarik dalam pemikiran Ibnu Ḥazm adalah pandangannya mengenai *riba*. Dalam *al-Muḥallā*, ia menafsirkan *riba* secara ketat dan literal berdasarkan nash al-Qur’an dan hadis tanpa membuka ruang bagi analogi ekonomi atau reinterpretasi kontekstual. Bagi Ibnu Ḥazm, *riba* hanya terbatas pada bentuk-bentuk yang disebut secara eksplisit dalam hadis—seperti pertukaran gandum, kurma, garam, dan emas dengan takaran atau jenis yang berbeda—sementara transaksi baru di luar teks tidak dapat dikategorikan sebagai *riba* kecuali ada dalil tegas (Ibn Ḥazm, 1983, Jil. 9, hlm. 423–425).

Pendekatan ini menimbulkan problem serius dalam konteks ekonomi modern yang sangat kompleks. Berbagai bentuk keuntungan, margin, dan bunga dalam sistem keuangan masa kini sering kali tidak memiliki padanan langsung dalam teks klasik. Dengan menolak *qiyās* dan *istiṣlāḥ*, Ibnu Ḥazm menutup kemungkinan mengembangkan teori hukum baru yang bisa menjawab realitas ekonomi kontemporer. Padahal, mayoritas ulama lain—seperti para *fuqahā’ Mālikiyyah*, *Syāfi‘iyyah*, dan *Ḥanafīyyah*—memahami *riba* secara lebih luas, tidak hanya sebagai transaksi yang identik dengan benda-benda yang disebutkan dalam hadis, tetapi juga sebagai segala bentuk keuntungan yang menyalahi prinsip keadilan dalam pertukaran.

Kekakuan metodologis ini memperlihatkan ketegangan antara tekstualitas hukum dan kontekstualitas realitas. Di satu sisi, Ibnu Ḥazm berusaha menjaga orisinalitas wahyu dan mencegah manipulasi hukum; namun di sisi lain, ia gagal melihat bahwa tujuan larangan *riba* bukan semata-mata melarang bentuk transaksi tertentu, melainkan mencegah eksploitasi ekonomi dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, pemaknaan literal terhadap *riba* justru berpotensi melemahkan nilai moral larangan itu sendiri. Fazlur Rahman menyebut fenomena ini sebagai "teologisasi teks", yakni ketika hukum hanya dipahami secara formal, sementara makna etikanya terabaikan (Rahman, 1982, hlm. 43–45).

Dari sinilah muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan kritik hukum terhadap metode *istinbāt* Ibnu Ḥazm. Kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk menafikan kontribusinya, melainkan untuk mengungkap

keterbatasan epistemologis pendekatan literalistik dalam menghadapi kompleksitas hukum ekonomi modern. Pendekatan yang hanya mengandalkan teks tanpa mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah cenderung memisahkan antara hukum dan tujuan moralnya. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, hal ini dapat mengakibatkan kekakuan interpretasi terhadap isu riba, yang seharusnya dilihat bukan sekadar sebagai larangan formal, melainkan sebagai instrumen keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak lemah.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah norma hukum Islam (syariah) yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma', qiyās, serta kaidah-kaidah uṣūl al-fiqh yang menjadi metodologi penggalian hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis metode istinbāt al-aḥkām Ibnu Ḥazm dalam kitab al-Muḥallā, khususnya pada masalah riba, serta mengevaluasinya dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan hukum progresif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis (conceptual approach) untuk menelaah konsep-konsep dasar epistemologi hukum Islam dan teori maqāṣid.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab al-Muḥallā bi al-Ātsār karya Muhammad Ibnu Ḥazm al-Zāhirī, yang di dalamnya terekam penerapan metode istinbāt hukum terhadap berbagai kasus fiqhiyyah, termasuk persoalan riba. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada kitab al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām sebagai sumber epistemologis yang menjelaskan dasar-dasar istinbāt hukum Ibnu Ḥazm. Pemilihan al-Muḥallā sebagai sumber utama menunjukkan pendekatan yang bersifat analitis-aplikatif, di mana hukum dikaji bukan hanya sebagai konsep, tetapi juga sebagai praktik istinbāt yang konkret.

Sumber data sekunder berupa literatur yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi: (1) buku-buku tentang uṣūl al-fiqh dan epistemologi hukum Islam; (2) karya-karya tentang maqāṣid al-syarī'ah dari ulama klasik seperti al-Ghazālī, al-Shāṭibī, Ibn 'Ashūr, serta pemikir kontemporer seperti Jasser Auda dan Yusuf al-Qaradawi; (3) literatur tentang sejarah mazhab Zāhiriyyah dan biografi Ibnu Ḥazm; (4) buku-buku tentang hukum ekonomi Islam dan fiqh al-mu'āmalāt; serta (5) jurnal ilmiah dan disertasi yang membahas isu-isu terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data dikumpulkan melalui: (1) identifikasi dan penelusuran nash-nash al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan riba sebagaimana digunakan oleh Ibnu Ḥazm dalam al-Muḥallā; (2) pembacaan dan analisis teks al-Muḥallā pada bab-bab yang membahas riba; (3) pengumpulan literatur sekunder yang relevan dengan epistemologi hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum ekonomi Islam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis kritis (critical analysis). Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

Pertama, reduksi data (data reduction), yaitu memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari berbagai sumber agar relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Kedua, penyajian data (data display), yaitu mengorganisasikan data yang telah terpilih ke dalam pola yang sistematis sehingga memudahkan pemahaman dan analisis.

Ketiga, interpretasi dan analisis kritis, yaitu menafsirkan dan menganalisis data menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan: epistemologi hukum Islam sebagai grand theory, maqāṣid al-syarī'ah sebagai middle theory, dan hukum progresif sebagai applied theory.

Keempat, penarikan kesimpulan (conclusion drawing), yaitu menyimpulkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

1. Metode Istinbāt al-Aḥkām Ibnu Ḥazm dalam Kitab al-Muḥallā

Mazhab Zāhirī yang diasaskan oleh Dāwūd al-Zāhirī dan dikembangkan secara radikal oleh Ibnu Ḥazm berangkat dari keyakinan bahwa sumber hukum Islam tidak boleh melebihi batas-batas nash dan ijma' sahabat. Prinsip "kembali kepada teks" menjadi fondasi epistemologis utama dalam mazhab ini. Menurut Ibnu Ḥazm, segala bentuk penalaran hukum di luar teks berarti mengada-ada dalam agama. Ia menyatakan, "Barang siapa menetapkan hukum tanpa dalil nash yang jelas, maka ia telah membuat syariat baru."

Pernyataan ini menunjukkan keinginan kuat Ibnu Ḥazm untuk melindungi agama dari infiltrasi rasionalisme yang berlebihan. Sumber hukum yang diakui dalam metode istinbāt Ibnu Ḥazm meliputi: (1) al-Qur'an; (2) Sunnah Nabi; (3) Ijmā' Sahabat; serta (4) al-Dalīl, yaitu metode tekstual yang menurut mazhab Zāhirī pada dasarnya tidak keluar dari teks dan ijma' itu sendiri. Selain itu, Ibnu Ḥazm juga menerima al-istiṣhāb (istishab al-hal) sebagai metode penalaran yang sah.

2. Penerapan Metode Istinbāṭ pada Masalah Riba

Dalam al-Muḥallā, Ibnu Ḥazm memahami riba secara sangat literal berdasarkan enam komoditas yang disebutkan dalam hadis Nabi: emas, perak, gandum, garam, kurma, dan jewawut (bur). Menurut Ibnu Ḥazm, riba hanya terjadi apabila pertukaran keenam komoditas ini dilakukan dengan cara yang tidak memenuhi syarat hand-to-hand (yadan bi-yadin) dan same kind (mithlan bi-mithlin). Di luar keenam komoditas ini, menurut Ibnu Ḥazm, tidak ada riba.

Pendekatan ini berbeda secara fundamental dengan mayoritas ulama mazhab lain. Para fuqahā' Mālikiyyah, Syāfi'iyyah, dan Ḥanafīyyah memahami riba secara lebih luas, tidak hanya sebagai transaksi yang identik dengan benda-benda yang disebutkan dalam hadis, tetapi juga sebagai segala bentuk keuntungan yang menyalahi prinsip keadilan dalam pertukaran (Al-Nawawi, 2000, Jil. 9, hlm. 386; Al-Shatibi, 2003, Jil. 2, hlm. 315).

Bagi Ibnu Ḥazm, penolakan terhadap qiyās dalam masalah riba didasarkan pada keyakinan bahwa analogi membuka peluang bagi subjektivitas akal manusia dan berpotensi mengubah ketetapan Allah. Ia menegaskan bahwa hukum Islam cukup didasarkan pada makna eksplisit (zāhir) dari teks, sedangkan upaya menafsirkan makna tersirat merupakan bentuk penyimpangan epistemologis.

3. Argumentasi dan Logika Istidlāl Ibnu Ḥazm tentang Riba

Logika istidlāl Ibnu Ḥazm dalam menetapkan hukum riba bertumpu pada prinsip zawāhir al-nuṣūṣ (penjelasan zahir teks-teks). Ia menolak takwil yang menurutnya selalu tidak berpegang pada makna literal teks. Namun, Ibnu Ḥazm tidak melarang penggunaan kiasan asalkan ada tanda (qarīnah) dalam bentuk pergeseran makna lain yang jelas. Dalam hal ini, pergeseran ini dianggap sebagai "penjelasan tentang zāhir al-alfāz" bukan takwil.

Meskipun Ibnu Ḥazm adalah seorang literalis yang menolak semua model ijtihād bi al-ra'y, ketika ia menetapkan hukum, ia tetap tidak dapat melepaskan diri dari logika. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan internal dalam epistemologi Zāhirī antara ideal tekstual murni dan kebutuhan praktis untuk menggunakan nalar.

Dalam masalah riba, argumentasi Ibnu Ḥazm didasarkan pada: (1) ketelitian terhadap lafaz hadis yang menyebutkan enam komoditas ribawi; (2) penolakan terhadap upaya mencari 'illah (sebab hukum) di luar teks eksplisit; (3) penerapan prinsip ibāḥah aṣliyyah untuk transaksi baru yang tidak disebutkan dalam nash.

4. Analisis Kritis terhadap Metode Istinbāṭ Ibnu Ḥazm Perspektif Epistemologi Hukum Islam

Dari perspektif epistemologi hukum Islam modern, pendekatan literalistik Ibnu Ḥazm menghadirkan problem serius. Seperti dikemukakan oleh Wael B. Hallaq, sistem hukum Islam klasik dibangun atas dasar interaksi antara teks, akal, dan realitas sosial. Ketika salah satu elemen tersebut dihilangkan, terutama akal sebagai alat ijtihad, maka sistem hukum menjadi tertutup (closed system) dan kehilangan kemampuan evolutifnya (Hallaq, 2001, hlm. 102–104).

Epistemologi literal yang dibangun Ibnu Ḥazm juga menyisakan problem ketika dikaitkan dengan asas ta'īl al-aḥkām (penalaran sebab hukum). Sebagian besar ulama uṣūl al-fiqh memahami bahwa setiap hukum memiliki 'illah (sebab hukum) yang menjadi dasar penerapannya. Sementara Ibnu Ḥazm menolak seluruh konsep 'illah kecuali jika disebut eksplisit dalam nash. Penolakan ini menyebabkan hukum Islam kehilangan kemampuan elaboratif untuk mengatur fenomena baru (Al-Shatibi, 2003, Jil. 2, hlm. 310).

5. Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pendekatan Ibnu Ḥazm menghadirkan problem serius. Dengan menolak rasionalitas hukum dan kemaslahatan, Ibnu Ḥazm membatasi hukum Islam pada dimensi formalistiknya, bukan pada nilai-nilai moral yang hendak diwujudkan. Dalam kasus riba, ia memahami larangan riba hanya pada bentuk-bentuk transaksi yang disebutkan secara literal dalam hadis. Padahal, larangan riba secara maqāṣid tidak berhenti pada benda-benda tersebut, tetapi mencakup seluruh bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi.

Al-Qarāfī menegaskan bahwa "segala hukum yang tidak berorientasi pada kemaslahatan, maka bukanlah hukum syariat, meskipun tampak secara tekstual demikian." Pandangan ini menegaskan bahwa maqāṣid tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga moral dan sosial (Al-Qarāfī, 1998, Jil. 4, hlm. 159).

Jasser Auda mengembangkan maqāṣid menjadi paradigma pembaruan hukum Islam yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia memperluas cakupan maqāṣid dari sekadar lima kebutuhan dasar (al-ḍarūriyyāt al-khams) menuju nilai-nilai universal seperti kebebasan, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kemanusiaan global (Auda, 2010, hlm. 25–29).

6. Perspektif Hukum Progresif

Dalam paradigma hukum progresif Satjipto Rahardjo, teks dan konteks harus berjalan beriringan. Rahardjo

berpendapat bahwa "hukum tidak akan bermakna apa-apa tanpa konteks manusia." Dengan kata lain, hukum yang tidak mampu merespons kebutuhan sosial hanyalah simbol kekuasaan, bukan sarana keadilan (Rahardjo, 2010, hlm. 18).

Dalam konteks pemikiran Ibnu Ḥazm, penolakan terhadap peran qiyās dan istiṣlāḥ justru menafikan esensi hukum Islam sebagai pedoman hidup yang rahmatan lil-‘ālamīn. Padahal, Rasulullah sendiri kerap memberikan putusan hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan maqāṣid moral di balik teks (Al-Bukhārī, t.t., Kitāb al-Buyū‘, Bāb Bay‘ al-Tamr qabla an Yadhbūḥa).

Hukum progresif mengajak untuk membaca pesan moral al-Qur‘an tentang riba bukan hanya sebagai larangan formal, tetapi sebagai upaya membangun sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Integrasi antara hukum progresif dan maqāṣid al-syarī‘ah melahirkan paradigma baru yang dapat disebut fiqh al-maqāṣid al-tahrīrī (fiqh pembebasan) (Suratmaputra, 2015, hlm. 269).

7. Relevansi Metode Istinbāt Ibnu Ḥazm bagi Hukum Ekonomi Islam Kontemporer

Dalam konteks pengembangan hukum Islam kontemporer, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: sejauh mana metode istinbāt Ibnu Ḥazm masih memiliki relevansi dalam merumuskan hukum-hukum ekonomi modern? Di satu sisi, pendekatan literalistik yang dipegangnya menunjukkan keinginan untuk menjaga kemurnian wahyu; namun di sisi lain, hal itu menimbulkan kesenjangan antara norma dan realitas sosial.

Hukum yang hanya berpijak pada teks berisiko kehilangan fungsi sosialnya karena tidak mampu menampung perubahan struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, paradigma hukum Islam modern menuntut adanya sinergi antara teks, rasionalitas, dan maqāṣid. Fazlur Rahman menyebutnya sebagai "double movement theory", yaitu gerakan ganda antara pemahaman konteks historis teks dan penerapannya pada konteks kontemporer.

Dengan demikian, relevansi pemikiran Ibnu Ḥazm pada era modern lebih bersifat kritis—yakni sebagai bahan refleksi terhadap bahaya ekstremisme tekstual yang dapat membatasi fungsi sosial hukum Islam. Kritik hukum yang diajukan dalam penelitian ini diarahkan untuk menggali potensi sintesis baru antara keteguhan terhadap teks dan fleksibilitas hukum berbasis maqāṣid.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode istinbāt al-aḥkām yang digunakan oleh Muhammad Ibnu Ḥazm al-Zāhirī dalam kitab al-Muḥallā bertumpu pada pendekatan literalistik-tekstual yang hanya mengakui al-Qur‘an, Sunnah Nabi, ijma‘ sahabat, dan al-dalīl sebagai sumber hukum. Ibnu Ḥazm menolak secara tegas penggunaan qiyās, istiḥṣān, dan istiṣlāḥ, karena dianggap membuka peluang bagi subjektivitas akal manusia yang dapat menodai kesucian wahyu.
2. Dalam menetapkan hukum riba, Ibnu Ḥazm menerapkan pendekatan literal yang membatasi definisi riba hanya pada bentuk-bentuk pertukaran enam komoditas yang disebutkan secara eksplisit dalam hadis (emas, perak, gandum, garam, kurma, dan jewawut) dengan ketentuan tidak memenuhi syarat hand-to-hand dan same kind. Di luar keenam komoditas tersebut, menurut Ibnu Ḥazm tidak terjadi riba.
3. Argumentasi Ibnu Ḥazm dalam menetapkan hukum riba didasarkan pada ketelitian terhadap lafaz hadis (ṣawāḥir al-nuṣūṣ), penolakan terhadap pencarian ‘illah di luar teks eksplisit, serta penerapan prinsip ibāḥah aṣliyyah untuk transaksi baru. Meskipun demikian, dalam praktiknya Ibnu Ḥazm tetap tidak dapat melepaskan diri dari logika dalam menetapkan hukum.
4. Analisis kritis menunjukkan bahwa metode istinbāt Ibnu Ḥazm memiliki keterbatasan epistemologis yang signifikan: (a) menutup ruang bagi rasionalisasi hukum yang dibutuhkan untuk merespons kompleksitas ekonomi modern; (b) mengabaikan dimensi maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya tujuan keadilan substantif; dan (c) berpotensi mereduksi makna moral larangan riba menjadi sekadar kepatuhan formal terhadap lafaz.
5. Relevansi metode istinbāt Ibnu Ḥazm bagi pengembangan hukum ekonomi Islam kontemporer lebih bersifat kritis—sebagai bahan refleksi terhadap bahaya ekstremisme tekstual. Diperlukan rekonstruksi metodologis yang mampu menjembatani antara kesetiaan terhadap teks dan keterbukaan terhadap rasionalitas hukum berbasis maqāṣid, agar hukum Islam tetap relevan dan transformatif.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, M. (1954). *Ibn Ḥazm: Ḥayātuh wa ‘Aṣrūh wa Fikrūh wa Fiqhuh*. Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Al-Bukhārī. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb al-Buyū‘*.
- Al-Ghazālī. (2000). *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Jil. 1). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Juwaynī. (1997). *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* (Jil. 1). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Nawawī. (2000). *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdhab* (Jil. 9). Dār al-Fikr.

- Al-Qarāfī. (1998). *Al-Furūq* (Jil. 4). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al-Maqāṣid: Bayna al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz’iyyah*. Dār al-Syurūq.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Ma‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah*. Dār al-Syurūq.
- Al-Qur’an al-Karīm.
- Al-Shāṭibī, A. I. (2003). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* (Jil. 2). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2010). *Revisiting maqasid al-shariah: Towards a systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bagenda, C. (2022). Filsafat rasionalitas hukum dalam perspektif ontologi, aksiologi, dan epistemologi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1).
- Hadi, T. (2019). Fikih dan metode istinbāt Ibn Hazm. *Jurnal Syarah*, 8(2).
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2001). *Authority, continuity and change in Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hasan, A. (1970). *The early development of Islamic jurisprudence*. Islamic Research Institute.
- Ibn ‘Āshūr, M. T. (2001). *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Dār al-Suhūn.
- Ibn Ḥazm. (1983). *Al-Muḥallā bi al-Ātsār* (A. M. Syakir, Ed.). Dār al-Fikr.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Maksum, M. (2013). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam merespon produk-produk ekonomi syariah tahun 2000–2011 (Studi perbandingan dengan fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)* [Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Misdawati, D. N. (2022). Idealisme dan rasionalitas dalam paradigma fatwa ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(2).
- Muchamad Suchrulloh. (2024). Metode istinbat al hukm Ibnu Hazm. *Jurnal Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 4(2).
- Munandar, A. (2020). *Kontekstualisasi fikih muāmalāt māliyyah: Studi atas fatwa-fatwa DSN-MUI dengan standar transaksi AAOIFI untuk transaksi murabahah, mudarabah dan musyarakah* [Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Nasrullah, A. (2021). *Dinamika hukum dan ekonomi dalam realitas perkembangan ekonomi Islam di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Nicholson, R. A. (1966). *A literary history of the Arabs*. Cambridge University Press.
- Nurjaman, M. I., & Mubarak, A. B. (2023). Teori legal realism: Konsep dan eksistensinya dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Purkon, A. (2023). Metode ijtihad Ibnu Hazm. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2).
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2008). *Membedah hukum progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Sulis Tyaningsih, Y. (2024). *Hukum Islam antara idealisme dan realitas*. *JMPAI: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(2).
- Suratmaputra, A. M. (2015). *Filsafat hukum Islam: Dari klasik hingga kontemporer*. Rajagrafindo Persada.
- Syadzili, M. F. R. (n.d.). *Pemikiran Ibn Hazm tentang hukum Islam*. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1).
- Syafei, J. (2022). *Rekonstruksi mekanisme distribusi hasil usaha pada bank syariah perspektif maqāṣid al-syarī‘ah* [Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau].
- Wahyudi. (2024). *Analisis fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah* [Disertasi, UIN Antasari Banjarmasin].
- Yusuf, A. S. (2014). *Akar pemikiran rasionalitas dalam hukum Islam*. *Jurnal Asy-Syari‘ah*, 16(3).